



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA GLAGAHAN
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA GLAGAHAN,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Kepala Desa perlu mengangkat Kepala Seksi Kesejahteraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I/D);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15 E);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18 E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E);

15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 10/E);
16. Peraturan Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Glagahan Tahun 2017 Nomor 1/A);

Memperhatikan: 1. Rekomendasi Camat Perak Nomor: 400.10.2/495/415.63/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut:
- Nama** : **ANDRIANTO**
Tempat/Tgl Lahir: **Jombang/7 Mei 1996**
Pendidikan : **SMK**
Alamat : **Dusun Plosoduwur RT/RW: 001/002 Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang**
Jabatan : **Kepala Urusan Perencanaan Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang**
- KEDUA** : Kepala Seksi Kesejahteraan yang telah diangkat sebagaimana pada diktum KESATU bertugas membantu Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Operasional.
- KETIGA** : Kepala Seksi Kesejahteraan yang telah diangkat sebagaimana pada diktum KEDUA mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- KEEMPAT** : Kepala Seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA diatas kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA** : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KESATU diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Glagahan
pada tanggal 10 Juni 2025

KEPALA DESA GLAGAHAN



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Bupati Jombang;

2. Inspektorat Kabupaten Jombang;

3. Kepala DPMPD Kabupaten Jombang;

4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang;

5. Camat Perak;

6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;

7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GLAGAHAN
NOMOR : 22 TAHUN 2025
TANGGAL : 10 Juni 2025

NO (1)	NAMA (2)	TEMPAT TANGGAL LAHIR (3)	DEBERHENTIKAN DARI JABATAN LAMA (4)	DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT (5)	KETERANGAN (6)
1	ANNDRIANTO	Jombang, 7 Mei 1996	-	Kepala Urusan Perencanaan mulai tanggal 10 Juni 2025 s/d 10 Juni 2056	SK Kepala Desa Glagahan Nomor : 22 Tahun 2025 Tanggal : 10 Juni 2025

KEPALA DESA GLAGAHAN

ARIFIEN